

**PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI TERHADAP PRAKTIK KECURANGAN AKADEMIK
PADA UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
(STUDI PADA PROGDI AKUNTANSI)**

Invony Dwi Aprilisanda¹, Indrawati Yuhertiana, Hero Priono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Indonesia

ABSTRAK

This study aims to explore the perceptions of accounting lecturers on academic fraud in terms of the theory of moral development and the professional code of ethics of lecturers. This study uses qualitative methods with an interpretive approach, using interviews and observation as data collection techniques. The accounting lecturer for ethics courses was chosen as a resource person to obtain his opinions regarding moral values and academic fraudulent activities in the university environment. The findings of this study indicate that the perceptions of accounting lecturers are aligned with the theory of moral development and the professional code of ethics of lecturers, but the problems of the campus internal system are the main problem in fixing cultural culture of deviant behavior. In conclusion, the balance of soft skill and hard skills education must be grown with religious teachings and character by educators.

Kata Kunci : academic fraud, moral development, deviant behavior, accounting lecturer

PENDAHULUAN

Tindakan kecurangan (*fraud*) di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terjadi, berbagai macam berita praktik kecurangan telah banyak dipublikasikan di media massa maupun media cetak. Praktik kecurangan merupakan satu dari berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Praktik kecurangan (*fraud*) dapat terjadi bahkan pada organisasi yang memiliki tingkat pengendalian internal tinggi. Para ahli memperkirakan bahwa kecurangan yang terungkap merupakan sebagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi. Tindakan korupsi adalah bentuk kecurangan yang umumnya terjadi baik dalam bidang perbankan ataupun pelayanan publik (Wilopo, 2006).

Seperti dikutip dalam surat kabar (Jawapos Kamis, 29/10/2015) Curang ujian siswa bisa di bui selama tujuh tahun, kebijakan hukuman penjara bagi pelaku kecurangan ujian di Beijing – Tiongkok. Tiongkok tak main-main dalam mengajarkan nilai kejujuran kepada generasi muda. Bukan tanpa alasan pemerintah Tiongkok mengamandemenkan aturan hukum pidana, sebab kian hari pelaku kecurangan saat ujian bertambah banyak terutama saat naik ujian masuk perguruan tinggi. Terkadang guru, siswa, dan orang tua bekerja sama agar kecurangan

¹ vonydwi@gmail.com

berjalan mulus. Siswa dan mahasiswa Tiongkok tidak hanya berbuat curang didalam negeri, berdasarkan hasil survey terbaru, tahun lalu 8 ribu mahasiswa Tiongkok dikeluarkan dari universitas-universitas Amerika Serikat karena ketahuan curang.

Kecurangan akademik di lingkungan pendidikan tinggi Amerika Serikat dan Ukraina juga telah dilakukan penelitian oleh (Stephens, Romakin, & Yukhymenko, 2010). Secara khusus, penelitian ini menyelidiki perbedaan antara nilai tugas siswa AS dan Ukraina, orientasi tujuan, keyakinan moral tentang kecurangan dan keterlibatan dalam perilaku kecurangan. Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Amerika Serikat mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam memberikan hukuman terhadap mahasiswa yang terlibat dalam kecurangan daripada Ukraina. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah di perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan menghasilkan tenaga ahli berkompeten, berakhlak mulia, bermoral dan bertanggung jawab. Namun saat ini, hal yang mengecewakan adalah tindakan kecurangan terjadi di dalam lingkungan pendidikan termasuk di perguruan tinggi secara sadar maupun tidak sadar.

Kecurangan akademik telah banyak diteliti, tetapi hanya terbatas menyoroiti mahasiswa sebagai pelaku yang terdidik tanpa disertai dosen sebagai pelaku pendidik. Lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi adalah salah satu tempat yang mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam mencetak putra / putri bangsa menjadi manusia yang berintelektual, bermoral, dan bertanggung jawab, sehingga pengetahuan mengenai tindakan kecurangan (*fraud*) harus ditanamkan sedini mungkin agar pola pikir mahasiswa terhadap tindakan kecurangan semakin kritis, seperti dikutip dalam (Crisp, 2007) *The survey responses highlighted the need for a common understanding of plagiarism and approaches to the detection and dealing with suspected plagiarism incidents. The responses also signalled a requirement for improved assessment practices that reduce the opportunity for plagiarism.* Penelitian Geoffrey menjelaskan perlunya pemahaman umum tentang plagiarisme dan pendekatan untuk mendeteksi adanya plagiarisme di lingkungan Universitas.

Plagiarism is considered to be a serious transgression in the academic world. Due to the perception that plagiarism is rampant among both students and professors, the Indonesian government has established policies to prevent plagiarism in academia. Varieties of sanctions, ranging from score reduction to the revocation of granted academic titles have been applied to those who are caught committing this serious academic offense (Siaputra, 2013). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa plagiarisme adalah salah satu tindakan kecurangan akademik yang dianggap paling serius dalam dunia akademisi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, peneliti termotivasi untuk mengeksplor persepsi dosen akuntansi fakultas ekonomi UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada pemahaman praktik-praktik kecurangan dari aspek psikologi masing-masing individu dalam lembaga pendidikan perguruan tinggi. Fokus penelitian yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi dosen akuntansi dalam memahami praktik-praktik kecurangan akademik, sehingga tujuan dari penelitian ini mampu menjawab latar belakang terjadinya aktifitas kecurangan akademik di lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi.

TELAAH LITERATUR

Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung atas sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. (Robbins, 2003:123), menuturkan bahwa persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka.

Habitus

Keseluruhan cara sebagaimana di gambarkan dalam kedalaman sikap dan tindakan secara proses (belajar) akan dimiliki oleh setiap individu sejak individu mulai mengenal norma, nilai meski secara sederhana untuk menuju ke sebuah habitus baru. Secara umum habitus dimengerti sebagai nilai-nilai sosial yang di hayati manusia dan muncul melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama sehingga mengadap cara menjadi cara berpikir, cara hidup, pola berperilaku yang menetap di dalam diri manusia (Septiarti, 2013). Sedangkan menurut (Ritzer dan Goodman, 2010:581) dalam (Adib, 2012) Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial.

Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg

Berdasarkan penelitiannya yang cukup lama, Kohlberg mengidentifikasi enam tahap yang terbagi ke dalam tiga level perkembangan pemikiran moral, Kohlberg menyempurnakannya menjadi tujuh tahap. Keseluruhan tahap itu secara ringkas sebagai

berikut (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 37; Kneller, 1984:110) dalam (Muchson dan Samsuri, 2013 : 54) :

1. Tahap-tahap pre-konvensional anak tidak memiliki ide tentang aturan-aturan atau standard moral. Pada "Tahap 1" anak melakukan perbuatan baik semata-mata untuk menghindari hukuman, dan di dalam "Tahap 2" anak akan mematuhi apapun sepanjang memenuhi kepuasan/kebutuhan sendiri ataupun orang lain.
2. Tahap-tahap konvensional anak menghormati moralitas sebagai seperangkat aturan sosial dan harapan-harapan sosial. Pada "Tahap 3" perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang senang dan orang lain setuju atas apa yang diperbuatnya; sedangkan pada "Tahap 4" perbuatan baik dilakukan dengan menjalankan kewajiban dan menghormati otoritas.
3. Tahap-tahap post-konvensional/*principled* ini moralitas konvensional dirumuskan ke dalam nilai-nilai moral yang lebih dalam. Pada "Tahap 5" seseorang percaya bahwa dengan dan melakukan sesuatu yang benar secara luas untuk mendukung kesejahteraan umum. Dalam "Tahap 6" tindakan yang benar adalah berbuat mengikuti prinsip-prinsip universal keadilan dan menghormati orang lain sebagaimana orang lain menghormati di dalam diri mereka sendiri. Dalam "Tahap 7" orientasi religius menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dengan perspektif di atas puncak makna kehidupan (*life's ultimate meaning*) (Kneller, 1984: 110).

Perilaku Menyimpang (*Dysfunctional Behaviour*)

Menurut (Jaworski dan Young, 1992: 18) dalam (Wiyantoro & Yulianto, 2012) perilaku *dysfunctional* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana dilakukan usaha yang kurang maksimal dengan memanipulasi elemen-elemen sistem pengendalian dengan tujuan yang dikehendaki sedangkan dalam (Hansen dan Mowen, 2005) perilaku disfungsi merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dengan tujuan organisasi.

Kecurangan Akademik

Secara umum *fraud* merupakan suatu bentuk penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. *Fraud* telah merambah banyak bidang. Salah satunya adalah *academic fraud* atau bentuk kecurangan yang terjadi di dalam lingkungan akademik/pendidikan. (Lozier, 2010) dalam (Muslimah, 2013) membagi kecurangan akademik (*academic fraud*) menjadi dua pengertian yaitu kecurangan (*cheating*) dan plagiarisme.

Kategori-kategori Kecurangan Akademik (*Academic Fraud*)


(Colby, 2006) dalam (Muslimah, 2013) menyatakan bahwa di Arizona State University kategori kecurangan akademik dibagi menjadi lima kategori seperti yang dipublikasikan oleh *Arizona State University Integrity Advocates*. Kategori tersebut adalah:

1. Plagiat
 - a. Menggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebut atau mencantumkan nama orang tersebut.
 - b. Tidak menggunakan tanda kutipan dan menyebut sumber ketika menggunakan kata-kata atau ide pada saat mengerjakan laporan, makalah dari bahan internet, majalah, koran.
2. Pemalsuan data, misalnya membuat data ilmiah yang merupakan data fiktif.
3. Penggandaan tugas, yakni mengajukan dua karya tulis yang sama pada dua kelas yang berbeda tanpa izin dosen/guru.
4. Menyontek pada saat ujian
 - a. Menyalin lembar jawaban orang lain
 - b. Menggandakan lembar soal kemudian memberikannya kepada orang lain
 - c. Menggunakan teknologi untuk mencuri soal ujian kemudian diberikan kepada orang lain atau seseorang meminta orang lain mencuri soal ujian kemudian diberikan kepada orang tersebut.
5. Kerjasama yang salah
 - a. Bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas individual
 - b. Tidak melakukan tugasnya ketika bekerja dengan sebuah tim.


METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif, jenis penelitian kualitatif ini menggunakan studi fenomenologi. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial yang saling berpengaruh dari berbagai realitas sosial, menjawab pertanyaan bagaimana dosen memaknai kecurangan akademik (*Academic Fraud*) pada sudut pandang individu ditinjau dari beberapa teori. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai cara pandang dosen akuntansi dalam memahami praktik-praktik kecurangan akademik baik bagi mahasiswa maupun bagi diri sendiri dari perspektif implementasi kode etik dosen di UPN "Veteran" Jawa Timur. Peneliti memilih UPN "Veteran" Jatim sebagai lokasi penelitian karena terkait dengan

perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri dan sebagai pelopor kampus Bela Negara. Kriteria yang akan dipilih sebagai unit analisis penelitian adalah dosen akuntansi fakultas ekonomi dan bergelar maksimal doktor serta mengajar mata perkuliahan yang didalamnya mencakup etika. Informan yang sesuai kriteria diatas adalah 4 orang dosen akuntansi.



Gambar 1. Proses Penelitian



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Terhadap Pemahaman Praktik-Praktik Kecurangan Akademik

Berdasarkan Teori Perkembangan Moral Kohlberg Tahap Pre-Konvensional

Dalam penelitian ini peneliti mengaitkan buku pedoman akademik TA 2015/2016 sebagai tolok ukur dalam menilai perkembangan prakonvensional dosen akuntansi, Menurut buku pedoman akademik TA 2015/2016 yang dicetak oleh UPN "Veteran" Jawa Timur, di dalam bab V diatur kode etik dosen dan mahasiswa serta tata tertib kehidupan kampus. Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa informan tidak termasuk kriteria tahap konvensional tahap 1 dan 2. Karena pada tahapan ini seseorang mampu mempertahankan keputusannya hanya mengacu pada kepentingan diri sendiri. Menurut peneliti memang sudah sepatutnya

dosen sebagai tenaga pendidik mempunyai pertimbangan moral jauh dari konsep perkembangan moral pre konvensional karena dosen diharapkan mampu mengolah kesadaran diri terhadap kewajibannya sebagai tenaga pendidik generasi muda.

Berdasarkan Teori Perkembangan Moral Kohlberg Tahap Konvensional

Menurut hasil penelitian terhadap unit analisis menunjukkan bahwa informan telah memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengajaran baik bagi dosen tetap maupun dosen luar biasa. Tetapi untuk pengembangan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang dijelaskan oleh informan karena sedikit banyak informan adalah dosen luar biasa. Sedikit kutipan dari hasil penelitian dengan salah satu informan yaitu persepsi dari (CMN):

“Perlu banget, sampe biasanya saya nyari-nyari buku baru misalnya gini *tax planning* sudah ngajar berapa tahun tapi setiap mau ngajar *tax planning* itu selalu mencari buku baru seminggu atau 2 minggu sebelumnya sampe langganan di ortax.”

Dari pembahasan diatas menunjukkan pada tahap konvensional ini para informan tidak termasuk dalam kriteria tahap 3 tetapi termasuk kriteria pada tahap 4 karena pada tahapan ini informan membuat pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, dan kewajiban sebagai seorang dosen di lingkungan perguruan tinggi. Menurut peneliti tahapan konvensional lebih baik daripada tahap sebelumnya peneliti tidak bisa menjustifikasi apabila informan lebih condong ke tahap ke 4 karena setiap orang mempunyai perkembangan moral yang berbeda-beda tidak berpatokan pada usia seseorang.

Berdasarkan Teori Perkembangan Moral Kohlberg Tahap Pasca Konvensional

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa dari beberapa informan juga memiliki konsep moral tahap 5 karena informan menjunjung tinggi kesejahteraan umum untuk kepentingan bersama tetapi untuk tahap 6 hanya ada 1 informan yang menunjukkan konsep moral atas dasar hati nurani pribadi. Menurut peneliti jika seseorang bisa melampaui tahap 6 teori perkembangan moral Kohlberg berarti orang ini sudah pada tahap tinggi dimana seseorang berani mengambil resiko terhadap dirinya sendiri demi prinsip-prinsip hati nuraninya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010

Peraturan ini mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Peneliti memberikan pertanyaan pada saat wawancara mendalam mengenai karya ilmiah dosen dan tanggapan para informan terhadap kecurangan akademik, peneliti memberikan pertanyaan mengenai karya ilmiah yang di gandakan, menurut hasil penelitian menunjukkan

bahwa dosen melakukan kecurangan akademik untuk mempermudah kenaikan / proses pengangkatan. Terdapat informan yang pernah mengetahui adanya tindakan kecurangan akademik oleh dosen di UPN "Veteran" Jatim tetapi ada pula yang tidak mengetahui kasus kecurangan akademik di UPN "Veteran" Jatim. Kecurangan tidak bicara tentang perilaku manusia saja tetapi kecurangan juga timbul akibat adanya sistem yang kurang memadai. Seperti yang dikutip dari hasil penelitian (Mazer & Hunt, 2012) *electronic submission of course material results in first-year students being less likely to self-report engaging in cheating behaviours and heightens their appreciation and awareness of what constitutes academic dishonesty*.

Menurut hasil pembahasan mengenai plagiat dan pencegahannya di UPN "Veteran" Jawa Timur masih kurang memadai, pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan bahwasanya tidak jelas dan tegasnya sistem pencegahan kecurangan akademik maka kesempatan dan kelonggaran akan menimbulkan peluang bagi pelaku kecurangan akademik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

Setiap informan mempunyai perbedaan dalam mempersepsikan arti perguruan tinggi tetapi inti dari makna itu sendiri sebenarnya hampir sama. Setiap informan di UPN "Veteran" Jatim merasa bahwa menjadi dosen harus menularkan ilmu secara intelektualitas dan mendidik serta mengayomi mahasiswanya sehingga menjadi seseorang yang beretika dan berbudi luhur.

Berdasarkan publikasi Arizona State University Integrity Advocates mengenai menyontek

Menurut hasil penelitian bahwa tanggapan dosen mengenai tindakan menyontek sangat tidak diperbolehkan, masing-masing informan mempunyai tanggapan yang berbeda dalam hal menyontek tapi inti dari pernyataan 2 (dua) informan mempunyai kesamaan bahwasannya pelaku tindakan menyontek pada saat ujian akan diberikan ancaman yaitu nama pelaku dicatat dalam berita acara dan kemudian tidak akan diluluskan satu mata kuliah tersebut. Tetapi ada satu orang informan yang mempunyai toleransi terhadap tindakan menyontek dengan memberikan pemahaman di awal ujian mengenai sanksi bila ketahuan melakukan tindakan menyontek.

Menurut peneliti yang juga sebagai mahasiswa merasa bahwa menyontek adalah hal menyimpang yang telah membudaya dan mengakar pada setiap diri individu tetapi pelaku secara tidak sadar bahwa menyontek adalah hal yang salah dan termasuk kategori kecurangan akademik seharusnya para tenaga pendidik memberikan pemahaman dan pengarahan mengenai kategori-kategori kecurangan akademik kepada mahasiswanya saat pengenalan mahasiswa baru sebelum proses belajar-mengajar dimulai dan seharusnya sanksi apapun

tindak kecurangan akademik harus tegas sehingga ada efek jera yang dirasakan pelaku. Tetapi lain halnya dalam penelitian oleh (Siaputra, 2013) yang menyatakan bahwa berbagai macam sanksi, mulai dari pengurangan skor untuk pencabutan gelar akademik yang diberikan telah diterapkan untuk mereka yang tertangkap melakukan pelanggaran akademik yang serius ini. Namun, beratnya sanksi tampaknya tidak mampu menghentikan plagiarisme. Karena sanksi berat tersebut tampaknya tidak dapat memberantas atau bahkan mengurangi plagiarisme, dapat diasumsikan bahwa kecenderungan plagiarisme adalah sifat dari diri pribadi. Terlepas dari ada atau tidak adanya peluang dan beratnya sanksi potensial.

SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

1. Persepsi dosen akuntansi melalui tahap – tahap perkembangan moral prakonvensional, konvensional dan pasca konvensional dalam memahami praktik-praktik kecurangan akademik baik yang dilakukan terhadap dosen maupun mahasiswa sudah memiliki persepsi yang baik sesuai kode etik profesi dosen, Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dan ditinjau menurut publikasi *Arizona state university integrity* mengenai menyontek pada saat ujian dengan melakukan kerjasama yang salah dalam bentuk apapun untuk mendapatkan keuntungan maka tindakan tersebut tergolong kecurangan akademik dan harus mendapat sanksi tegas agar timbul efek jera bagi pelaku. Para informan mempunyai perbedaan posisi dalam tahap perkembangan moral karena memang setiap orang mempunyai perbedaan kematangan perkembangan moral yang tidak bisa dikaitkan dengan usia seseorang. Hanya ada 1 orang informan yang sampai tahap ke 6 yaitu dosen auditing, untuk informan lain masuk dalam tahap ke 4 dan 5.
2. Tindakan kecurangan akademik merupakan tindakan yang tidak beretika dan melanggar aturan, para dosen akuntansi secara tegas tidak berpihak terhadap pembenaran atau rasionalisasi bilamana terjadi kecurangan akademik di kampus, dosen akuntansi membentengi dari tindakan tersebut dengan menikmati profesinya sebagai dosen sehingga mereka melakukan tanggung jawab profesi dosen sesuai kemampuan dan keikhlasan. Tetapi timbul kelemahan pada sistem pengenaan sanksi di UPN “Veteran” Jawa Timur, kurang jelas dan tegasnya sanksi bagi sebagian dosen dan mahasiswa dapat membuat kesempatan dan kelonggaran bagi tindakan kecurangan akademik. Kelemahan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman akan sanksi yang dikenakan oleh fakultas atau jurusan bilamana terjadi kecurangan akademik.

3. Secara keseluruhan kelemahan yang terjadi di UPN "Veteran" Jawa Timur setelah peneliti melakukan wawancara diawali dari kurangnya sistem penghargaan bagi dosen tidak tetap (luar biasa), validasi persensi mahasiswa lebih condong ke *human error* dan kurangnya sistem pengenaan sanksi kecurangan bagi mahasiswa maupun dosen. Kelemahan yang harus dinbenahi pada sistem di UPN "Veteran" Jawa Timur adalah kultur kepemimpinan yang mampu mengontrol dan merangkul bawahannya supaya mempunyai integritas yang tinggi, ketika suatu sistem yang canggih disertai pemimpin yang tegas dan beretika dalam menjalankan tanggung jawabnya maka kecurangan akan terminimalisir dengan sendirinya. Kecurangan bukan hanya bicara tentang perilaku manusia saja tetapi kecurangan juga timbul akibat adanya sistem yang kurang memadai. Kecurangan akademik bagi peneliti adalah suatu aktifitas yang menyimpang terhadap norma-norma di lembaga pendidikan tetapi hal ini telah membudaya dan mangakar di kalangan mahasiswa, padahal hakikat dari lembaga pendidikan adalah mendidik seseorang untuk berilmu dan berbudi pekerti.
4. Kesimpulan holistik peneliti menyimpulkan dari persepsi dosen akuntansi terhadap praktik-praktik kecurangan akademik bahwasannya hakikat sekolah adalah untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan serta ditunjang dengan adanya akhlak dan moral untuk menumbuhkan kesadaran diri pada setiap individu agar mereka mempunyai pemikiran kebutuhan akan ilmu pengetahuan daripada hanya sekedar budaya sekolah dan dinyatakan lulus. Dosen sebagai tenaga pendidik seharusnya menjadi tauladan dan memberikan ilmu secara intelektualitas dan moralitas sehingga dosen akan membentuk pribadi generasi muda menjadi pribadi berkompentensi dan berkarakter. Kewajiban dosen untuk membangun karakter mahasiswa juga harus didukung dengan sistem yang memadai di perguruan tinggi. Karena kecurangan tidak akan bisa hilang di dunia ini tetapi dapat diminimalisir dengan adanya sistem dan kesadaran moral pada setiap individu.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman praktik-praktik kecurangan akademik di lingkungan fakultas dengan cara melakukan sosialisasi oleh pimpinan atau dekan fakultas terhadap dosen dan mahasiswa pada saat perkenalan awal kuliah / ospek, seperti yang dikutip dalam penelitian (Foltynek, Rybicka, & Demoliou, 2014) yang berjudul *Do students think what teachers think about plagiarism?*. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai salah satu praktik kecurangan akademik yaitu mengenai plagiarisme, para pengajar adalah orang-orang yang terutama terlibat dalam pencegahan plagiarisme. Mereka harus menjelaskan

kepada siswa tentang apa itu plagiarisme dan mengajarkan kepada mereka bagaimana agar terhindar dari plagiarisme.

2. Perlu adanya pendidikan budi pekerti untuk mengolah kepribadian dan pendidikan agama kepada mahasiswa untuk menambah dasar kebenaran dalam hidup. Seperti ditunjukkan *report to the nations* pada www.acfe.com bahwa pelakudengangelar sarjanamenyebabkan kerugianmedian yang dua kali lebih tinggi dan pendidikanmerupakan faktorsekunderdalam memprediksikerugian.Misalnya, 66% daripemilik /eksekutif dalam penelitian oleh lembaga ACFE bergelar sarjana atau pascasarjana.
3. Perlu adanya kurikulum pendidikan yang menyelaraskan dan mensinergikan antara *hard skill* dan *soft skill* untuk mengolah pribadi mahasiswa menjadi lebih baik, seharusnya proporsi pemberian pendidikan *hard skill* 50% dan *soft skill* 50%. Dikutip dalam Mulatsih (2013) NACE (2005), dalam dunia kerja dibutuhkan keahlian kerja berupa 82% *soft skills* dan 18% *hard skills*. Menurut Sailah (2008), saat ini sistem pendidikan di perguruan tinggi baru memberikan rata-rata 10% muatan *soft skills* di kurikulumnya.sedangkan sisanya lebih banyak diberikan kemampuan *hard skills* sesuai dengan tujuan pengembangan keilmuannya.
4. Perlu adanya sistem peneanan sanksi yang tegas dan jelas bagi mahasiswa dan dosen untuk tindakan kecurangan akademik. Contoh : menampilkan foto para pelaku kecurangan akademik di dinding pengumuman progdi seperti yang diterapkan pada STIE Perbanas Surabaya.
5. Perlu adanya sistem penghargaan bagi dosen tidak tetap sesuai kinerja yang dicapainya untuk memotivasi dosen akuntansi agar menjadi lebih baik.
6. Perlu adanya kebijakan dosen tidak merangkap menjadi staf dikjar di jurusan, seharusnya ada staf khusus untuk mengatur beberapa masalah validasi persensi mahasiswa, mengatur agenda perkuliahan dan materi perkuliahan agar tercipta kemajuan dalam teknik pengajaran dan pendidikan.
7. Perlu adanya sistem absensi mahasiswa berbasis komputer pada masing-masing kelas.
8. Perlu adanya *software* anti plagiarisme di fakultas sebelum hasil karya mahasiswa di *upload*.

Keterbatasan Penelitian

1. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan kompetensi dosen pengampu mata kuliah cakupan etika dan penelitian ini sebaiknya melibatkan kepala progdi untuk mengevaluasi pengendalian lingkungan yang telah diterapkan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengeksplor informan dan budaya pendidikan di suatu lingkungan perguruan tinggi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan pengaruh keterkaitan pendidikan *soft skill* dan *hard skill* pada lokasi penelitian.
4. Di dalam penelitian ini kurang mengulas masalah plagiarisme mengenai penelitian dan pengabdian disebabkan karena tidak adanya *software* anti plagiarisme untuk menilai persentase plagiat suatu karya ilmiah. Penelitian selanjutnya diharapkan memilih lokasi penelitian yang telah menerapkan alat pendeteksian dan pencegahan plagiarisme.

Implikasi Penelitian

1. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa civitas akademika di perguruan tinggi membutuhkan pemahaman mengenai kecurangan akademik. Kecenderungan terjadinya aktifitas kecurangan akademik perlu dikaji melalui berbagai disiplin ilmu seperti ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu manajemen dan ilmu agama, jadi tidak hanya mengedepankan ilmu akuntansi untuk menanggulangi adanya kecurangan yang terjadi baik kecurangan keuangan maupun non keuangan.
2. Implikasi dari penelitian ini menemukan perlunya perbaikan sistem manajemen yang diterapkan suatu perguruan tinggi dalam membenahi integritas akademik yang telah berlangsung.
3. Implikasi dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu *peudagogy* dalam lembaga pendidikan.
4. Hasil penelitian ini juga berimplikasi pada tata kelola perguruan tinggi, penerapan tata kelola dengan sistem dan manajemen yang memadai dan ketat akan meminimalisir adanya aktifitas kecurangan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu* *BioKultur*, 1, 91-110.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zilbelman, W. F. (2012). *Fraud Examination*. 4thEdition. E-Book. USA: South Western Cengage Learning.

- Crisp, G. T. (2007). Staff attitudes to dealing with plagiarism issues: Perspectives from one Australian university. *International Journal for Educational Integrity*, 3.
- Foltynek, T., Rybicka, J., & Demoliou, C. (2014). Do students think what teachers think about plagiarism? . *International Journal for Educational Integrity*, 10.
- Hansen, Don R., & Mowen, Maryanne M. (2005). "Management Accounting" (Edisi 7). Salemba Empat.
- Mazer, J. P., & Hunt, S. K. (2012). Tracking plagiarism electronically: First-year students' perceptions of academic dishonesty and reports of cheating behaviour in the basic communication course *International Journal for Educational Integrity*, 8.
- Mulatsih, Sri. (2013). Peningkatan *Hard Skills&Soft Skills* Mahasiswa Melalui Metode Pembelajaran Menulis Teks Bahasa Inggris BerbasisGenre. *Seminar Nasional Teknologi & Komunikasi Terapan 2013*. ISBN: 979-26-0266-6.
- Muslimah. (2013). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Praktik-Praktik Kecurangan Akademik (*Academic Fraud*), *Skripsi*.
- Sailah, Illah. (2008). *Pengembangan Soft skills di Perguruan Tinggi*. Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
- Septiarti.(2013). Revitalisasi Modal Sosial & Budaya Pendidikan Masyarakat Dalam Membangun Habitus Baru.*Seminar Nasional Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial*. Dari <http://pls.fip.uny.ac.id/>.
- Siaputra, I. B. (2013). The 4PA of plagiarism: A psycho-academic profile of plagiarists *International Journal for Educational Integrity*, 9.
- Stephens, J. M., Romakin, V., & Yukhymenko, M. (2010). Academic motivation and misconduct in two cultures: A comparative analysis of US and Ukrainian undergraduates *International Journal for Educational Integrity*, 6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Wiyantoro, L. S., & Yulianto, A. S. (2012). Kajian Tentang Perilaku Dysfunctional Dalam Keterkaitan Dengan Anggaran, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Budaya Nasional Dengan Tiga Dimensi (Power Distance, Materialism dan Feminism) (Penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Banten), *Akuntansi*, XVI, 227-244.

www.acfe.com